



## Partisipasi Mahasiswa UPGRIS dalam Pilpres 2024

**Shina Wihda Aulia Farha<sup>(1)</sup>, Abela Eka Pratiwi<sup>(2)</sup>, Febrina Eska Prasasti<sup>(3)</sup>, Sherly Arvia Maulita<sup>(4)</sup>, Naila Nur Aina<sup>(5)</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas PGRI Semarang dan Jl. Sidodadi Timur, Jl. Dokter Cipto No. 24, Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232

---

### Abstract

Received : 6 Des 2023

Revised : 26 Des 2023

Accepted: 5 Jan 2024

*The aim of this research is to determine the form of participation of students, especially UPGRIS students, in the presidential election which will take place on February 14 2024. Presidential elections take place every 5 years in Indonesia. All Indonesian people who are 17 years old are required to participate and vote in the election event. This research approach uses a survey research method which is a type of quantitative research method. Data collection in this research method is carried out by distributing questionnaires. The research results show that students will exercise their right to vote in the upcoming 2024 presidential election, whether they are old voters or new voters. Regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates, it was initially determined that the minimum age limit for presidential and vice presidential candidates was 40 years. As is known, the Constitutional Court has held a hearing to pronounce its decision on the judicial review of Article 169 letter q of Law Number 2017 concerning Elections regarding the minimum age limit for presidential candidates (capres) and vice presidential candidates (cawapres) in the plenary court room, MK Building, Jakarta, Monday (16 / 10/2023). The article being sued regulates the minimum age limit for presidential and vice presidential candidates, namely 40 years and does not regulate the maximum age limit for presidential and vice presidential candidates. After the case sued by PSI, the Garuda Party and three regional heads, the Constitutional Court tried case Number 90/PUU-XXI/2023 which was filed by a student named Almas Tsaqibbirru Re A. He chose Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, et al as legal representatives. The Constitutional Court received this application on August 3 2023. The Petitioner wants the Constitutional Court to change the minimum age limit for presidential and vice presidential candidates to 40 years or experience as a Regional Head at both the Provincial and Regency/City levels. The Constitutional Court also decided to partially grant the applicant's request. This Constitutional Court's decision opens up the opportunity for the Mayor of Solo, Gibran Rakabuming Raka, to compete in the 2024 presidential election. Apart from that, students apparently want a president and vice president with honest, fair character, who have a high leadership spirit, able to bring good change for Indonesia towards A more advanced Indonesia, able to keep its promises, wise and responsible.*

**Keywords:** 2024 Presidential Election; Students; Participation

Corresponding Author: [shina0867@gmail.com](mailto:shina0867@gmail.com)

**How to Cite:** Farha, SWA., Pratiwi, AE., Prasasti, FE., Maulita, SA., Aina, NN.. (2024). Partisipasi Mahasiswa UPGRIS dalam Pilpres 2024. *Pena Edukasia*, 1 (4): .

---

## PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden (pilpres) Republik Indonesia yang disebut sebagai Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu agenda penting dalam sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan setelah pemilihan lembaga legislatif. Dalam perkembangannya, pilpres diposisikan sebagai bagian terpenting dalam konstelasi politik.

Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, yaitu pada masa jabatan Presiden Soekarno 1955 yang diikuti oleh 4 partai besar yaitu PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII. Kemudian di tahun 1971 pada masa orde baru, pemilu kembali dilakukan dengan keikutsertaan 10 partai. Setelah serangkaian pemilu yang dikuasai oleh orde baru yaitu



dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar, fase reformasi membawa Indonesia pada pemilu 1999.

Pemilu kemudian kembali dilaksanakan pada tahun 2004. Perkembangannya terletak pada sistem pemilihan Presiden yakni, sistem pemilihan secara langsung. Setelah pemilu dengan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009 pemilu kembali dilaksanakan dengan sistem yang sama namun dengan berbagai perbaikan pada kekurangan pemilu sebelumnya.

Pemilihan umum dalam bahasa Inggris disebut dengan "general election" yaitu, suatu mekanisme memilih pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu pada lembaga-lembaga politik formal yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah. Pemilu berfungsi sebagai alat atau mekanisme rakyat pada sebuah negara atau wilayah untuk memilih pemimpin. Fungsi lainnya ialah bahwa pemilu tak dapat lepas dari sistem politik yang ditetapkan pada negara yang bersangkutan. Di negara demokratis, pemilu berfungsi sebagai legitimasi sebenarnya dari rakyat terhadap pemerintahan terpilih hasil pemilu. Sehingga, dukungan rakyat yang rendah menjadi ancaman untuk sistem demokrasi.

Oleh karena itu, dalam rangka memenangkan suara rakyat atau memperoleh dukungan penuh, setiap kandidat melakukan kampanye. Sebuah kampanye yang ideal menjadi proses penyampaian pesan-pesan politik dengan tujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kampanye ini, partai-partai politik pengusung berusaha meyakinkan massa pemilih dengan cara mengangkat berbagai agenda yang dianggap akan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam berkampanye setiap partai politik berusaha menemukan cara yang paling efektif untuk kesuksesan kampanye. Dan untuk mencapai kesuksesan tersebut, komunikasi tentu memegang peranan paling penting. Berhasilnya proses komunikasi yang dilakukan dalam penyampaian agenda-agenda kepada masyarakat menandakan tercapainya tujuan kampanye.

## **METODE**

Adapun metode kajian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian survei. Metode ini termasuk ke dalam jenis metode penelitian kuantitatif. Metode ini sebenarnya merupakan proses, teknik atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi penelitian dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau responden. Metode ini juga dianggap sebagai proses untuk mengumpulkan data dengan menggunakan sampel dari populasi tertentu. Metode ini mengambil respons, pendapat serta tanggapan yang berasal dari sekelompok orang mengenai objek penelitian. Dari hasil survey, nantinya akan memperkaya informasi sehingga penelitian dapat dikatakan baik serta mendekati kenyataan. Pengumpulan data dalam penelitian tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Peneliti melakukan survey dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian kepada para mahasiswa. Dalam hal ini, kami membagikan kuesioner berupa gogle form melalui chat grup whatsapp yang berisi senumlah pertanyaan dan tanggapan yang nantinya akan dijawab atau disini oleh responden atau mahasiswa. Respon dari mahasiswa tersebut yang akan menjadi hasil data dari penelitian yang kami laksanakan. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan data yang dihimpun diketahui bahwa 47,1% mahasiswa UPGRIS menyetujui bahwa batasan usia capres dan cawapres akan tetap diubah meski Gibran tidak mencalonkan diri dan 41,2% lainnya tidak menyetujui bahwa batasan usia akan diubah walau Gibran tidak mencalonkan diri.




Gambar 1.0



Dan berdasarkan dari data yang dihimpun diketahui bahwa 100% mahasiswa UPGRIS akan menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024, ini membuktikan bahwa mahasiswa UPGRIS tertarik dengan adanya Pilpres 2024 ini

Gambar 2.0



### Pembahasan

1. Pada 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dari 35 tahun menjadi 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Perubahan ini dilakukan atas dasar permohonan uji materi yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda. Putusan MK ini disambut dengan pro dan kontra. Proponen perubahan berpendapat bahwa batasan usia minimal 40 tahun lebih realistis dan sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Mereka berargumen bahwa seorang capres-cawapres harus memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup untuk memimpin negara. Sementara itu, oposisi perubahan berpendapat bahwa batasan usia minimal 40 tahun terlalu tinggi dan membatasi hak politik generasi muda. Mereka berargumen bahwa seorang capres-cawapres tidak harus berusia tua untuk memiliki kemampuan memimpin negara. Salah satu tokoh yang mendukung perubahan batasan usia capres-cawapres adalah Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta yang saat itu masih berusia 35 tahun. Gibran mengaku ingin mengikuti Pilpres 2024, namun tidak bisa karena usianya belum mencukupi.

Pada akhirnya, Gibran tidak mencalonkan diri sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024. Hal ini membuat pembahasan tentang batasan usia capres-cawapres menjadi kurang relevan. Namun, pembahasan ini tetap menarik untuk dikaji, terutama untuk melihat apakah perubahan batasan usia minimal 40 tahun berdampak pada kualitas kepemimpinan di Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan tentang batasan usia capres-cawapres:



Pentingnya pengalaman dan kematangan dalam kepemimpinan Pemerintahan merupakan pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan pengalaman serta kematangan. Seorang capres-cawapres harus memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Kemampuan generasi muda

Generasi muda memiliki potensi yang besar untuk memimpin negara. Mereka memiliki semangat dan kreativitas yang tinggi, serta lebih adaptif terhadap perubahan.

Dampak perubahan batasan usia minimal

Perubahan batasan usia minimal capres-cawapres dapat berdampak pada kualitas kepemimpinan di Indonesia. Jika batasan usia minimal terlalu tinggi, maka generasi muda akan terhambat untuk maju dalam kepemimpinan. Sebaliknya, jika batasan usia minimal terlalu rendah, maka kualitas kepemimpinan dapat menurun.

Pada akhirnya, keputusan tentang batasan usia capres-cawapres adalah keputusan politik yang harus diambil oleh para pemangku kepentingan. Keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan

## 2. Penggunaan Hak pilih Mahasiswa dalam Pilpres 2024

Mahasiswa adalah intelektual yang memiliki tempat istimewa di mata masyarakat. Mereka dianggap memiliki peranan penting dalam sejarah berdirinya Pemerintahan Indonesia, terutama dalam menyambung suara rakyat yang dipercaya masih begitu jujur, idealis dan bebas dari tunggangan kelompok manapun. Sebagai kaum akademis, mahasiswa sudah semestinya mengambil peran penting dalam berbagai aspek bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik. Pesta demokrasi atau pemilihan umum (pemilu) sudah di depan mata. Mahasiswa dituntut untuk memainkan peran tersebut sebagai bukti bahwa mahasiswa masih mampu menunjukkan eksistensinya dengan aktif. Pada bulan Februari nanti tepatnya tanggal 14, negara kita Indonesia akan melaksanakan pilpres 2024, dimana semua warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih serta memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan untuk turut berpartisipasi dalam agenda tersebut. Salah satunya adalah mahasiswa, kebanyakan mahasiswa pasti sudah berusia 17 tahun bahkan lebih, mereka terbagi menjadi dua golongan yaitu mahasiswa yang pernah memilih dan mahasiswa yang baru saja menjadi pemilih pemula atau belum pernah memberikan suaranya dalam pemilu. Mengapa mahasiswa perlu berpartisipasi dalam Pilpres 2024? Mahasiswa sebagai kelompok intelektual harus memandang momentum pemilu sebagai hal penting yang berbeda dari momen-momen sebelumnya. Setiap mahasiswa Indonesia tentu bebas dalam menentukan pilihannya, tetapi apa pun sikap politik yang diambil haruslah rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mahasiswa bisa mengambil peran dalam pemilu untuk mengajak atau mengorganisir para pemilih untuk menjadi cerdas, dan memberikan pengetahuan berupa pemahaman melek politik agar memilih calon pemimpin berdasarkan kinerja dan kredibilitasnya selama ini. Selain memberikan hak suaranya, pada Pilpres 2024, mahasiswa juga dapat turut berpartisipasi dalam hal lainnya. Misalnya, membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendidik masyarakat yang masih belum paham soal pentingnya Pemilu. Atau juga melaksanakan gerakan sadar pemilu atau membuat ajakan untuk ikut pemilu. Selain itu, mahasiswa juga bisa membantu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memantau dan mengawasi proses jalannya pemilu dengan baik. Mahasiswa juga bisa memberikan edukasi soal pemilih cerdas kepada masyarakat, mensosialisasikan tentang setiap tahapan penyelenggaraan pilkada, mengajak masyarakat tidak golput melainkan bersama-sama memilih pada hari pemungutan suara. Dengan adanya hal tersebut, mahasiswa seharusnya sadar betapa pentingnya menggunakan hak suaranya dalam Pilpres 2024 nanti, jangan sampai ada mahasiswa yang sudah memenuhi syarat tapi memilih untuk golput. Semestinya, mahasiswa harus bisa memberikan



pemahaman tentang apa itu demokrasi kepada masyarakat, bukan malah membantu menyebarkan luaskan pandangan tentang apatisme (golput). Hal ini akan sangat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri.

Untuk menjaga marwah demokrasi, mahasiswa sebaiknya tidak apatis dan hanya berdiam diri serta acuh tak acuh terhadap kontestasi pemilu di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga tidak perlu reaktif mengingat negara ini merupakan negara hukum sehingga harus sesuai koridor atau aturan yang ada apabila ingin mengkritisi.

3. Mahasiswa sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan memiliki harapan yang tinggi terhadap pemimpin negaranya, termasuk presiden dan wakil presiden. Harapan tersebut didasarkan pada pemahaman mahasiswa terhadap kondisi negara yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh CSIS pada tahun 2022, berikut adalah karakter presiden dan wakil presiden yang diharapkan mahasiswa:

- Jujur dan tidak korupsi. Kejujuran merupakan salah satu karakter yang paling penting bagi seorang pemimpin. Mahasiswa berharap presiden dan wakil presiden yang terpilih memiliki integritas yang tinggi dan tidak terlibat dalam korupsi.

- Berpengetahuan dan kompeten.

Mahasiswa berharap presiden dan wakil presiden memiliki pengetahuan dan kompetensi yang mumpuni untuk memimpin negara. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya.

- Bervisi dan berintegritas. Mahasiswa berharap presiden dan wakil presiden memiliki visi yang jelas untuk masa depan Indonesia. Mereka juga harus memiliki integritas yang tinggi untuk menjalankan visi tersebut.

- Berpihak pada rakyat. Mahasiswa berharap presiden dan wakil presiden berpihak pada rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Mereka harus memiliki empati dan memahami kebutuhan rakyat.

- Berjiwa muda dan progresif. Mahasiswa berharap presiden dan wakil presiden memiliki jiwa muda dan progresif. Mereka harus mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia.

Selain karakter-karakter tersebut, mahasiswa juga berharap presiden dan wakil presiden memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sipil.

Mahasiswa menyadari bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan salah satu kesempatan untuk menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, mereka akan menggunakan hak pilihnya dengan bijak untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka

## **PENUTUP**

Pilpres telah menjadi bagian penting dari bangsa Indonesia. Melalui pilpres, bangsa Indonesia akan mempunyai sosok pemimpin negara beserta wakilnya yang pastinya sesuai dengan kepribadian negara. Mereka dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui pemilu. Di Indonesia syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu salah satunya adalah telah berusia genap 17 tahun saat pemilu ataupun lebih. Mahasiswa menjadi salah satu kelompok sosial di masyarakat yang menunjang dalam pemilu. Mahasiswa seharusnya dapat memposisikan diri dalam menghadapi situasi yang seperti ini secara demokrasi dan memberi yang terbaik bagi



masyarakat. Pola pikir yang kritis dengan paradigma yang baik harus dikedepankan agar tidak mengarah kepada pragmatis, sebagai benteng pengawal demokrasi kita harus dapat bersikap netral saat ini bukan condong kepada partai-partai atau caleg yang mendekati kita. Di sisi lain masih banyak ditemui problem berupa sejumlah mahasiswa yang tidak turut berpartisipasi dalam pemilu atau golput. Dengan golput artinya mereka tidak mencerminkan sikap berbangsa dan bernegara dengan baik. Nah hal ini perlu di perhatikan oleh pemerintah serta KPU untuk memberikan sosialisasi mengenai pemilu kepada mahasiswa. Mereka sudah seharusnya sadar akan hak yang harus dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, sebagai seorang pemilih, kita juga harus bijak dan paham tentang apa itu pemilu dengan istilah, syarat, aturan, maupun kebijakan yang ada didalamnya. Seperti contoh apa saja si kriteria yang harus dimiliki oleh seorang capres dan cawapres, berapakah batasan usia

yang harus dimiliki untuk menjadi seorang capres dan cawapres. Perlu di ketahui kemarin sempat terjadi perdebatan tentang batasan usia capres dan cawapres, dimana batasan usia minimal nya adalah 40 tahun. Namun, diketahui ada salah satu cawapres yang berusia 35 tahun, hal ini menjadi perdebatan bagi sejumlah kalangan, namun hal tersebut telah diatasi dengan keluarnya putusan MK tentang perubahan aturan batasan usia capres cawapres, sehingga bakal calon cawapres tersebut dapat mencalonkan diri sebagai cawapres 2024. Terakhir terkait dengan karakter dari seorang capres dan cawapres. Bangsa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang baik untuk menuju perubahan yang baik pula bagi negara. Kita mahasiswa sebagai salah satu pemilih harus pintar dalam menentukan pilihan, beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin diantaranya, memiliki sikap jujur, adil, bertanggung jawab, peduli terhadap suara rakyat, mampu menepati janji-janjinya yang dilantunkan sewaktu kampanye, mampu menjalankan visi misinya dengan baik, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Purnamasari, Iin (2023). *Konsep Dasar IPS*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama

Bungin, Burhan. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Petanda* : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora ISSN: 2614-5537 - Vol. 04, No. 01 (2021), pp. 41-53 Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Page | 53 Keputusan KOnsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Kencana: Jakarta

Abdul Hakim. *Mahasiswa Harus Berperan Aktif Pada Pemilu 2024*. Diakses pada 24 September 2023, dari <https://www.antaraneews.com/berita/3741012/mahasiswa-harus-berperan-aktif-pada-pemilu-2024>

Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Aryo Putranto Saptohutomo. *Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres.*, Diakses pada 16 Mei 2022, dari

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/19310031/pengertian-kampanye-dalam-pemilu-dan-pilpres>.

Hkikmat, Mahi M. (2021). *Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024* : Jural Keadilan Pemilu ISSN : 2746-7880 – Vol. 1-2021. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD), Bandung.

Darmayandi, A. (2020). *Pergerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Partisipasi Politik* <https://jurnal.unikom.ac.id/s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-7.pdf/pdf/volume-91-artikel-7.pdf>.